



P U T U S A N

Nomor : 225 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS ;
Tempat Lahir	:	Cantung ;
Umur / tanggal lahir	:	42 Tahun / 04 Nopember 1971 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Insgub, Gang Sejati, RT. 07, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 29 April 2014 Nomor : SP.Han/54/IV/2014/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 Nomor : RT-2-117/Q.3.21/Euh.1/055/2014, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 Juni 2014, Nomor : 22/ Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2014, Nomor : PRINT-168/Q.3.21/

Euh.2/07/2014, sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;

5 Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 17 Juli 2014,

Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15

Agustus 2014 ;

6 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 6 Agustus

2014 Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.Bln, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan

tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Syaprudin, S.Kom., S.H.** Advocat/Penasihat

Hukum, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.11 RT.011/RW.001 Desa Pagaruyung

Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 12 November 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 225/

Pen.Pid/2014/PN.Bln, tertanggal 17 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum

Nomor : PDM-147/BTL/Euh.2/07/2014 tertanggal 24 September 2014, yang pada pokoknya

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2014 No. Reg. Perk : PDM-147/BTL/Euh.2/07/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Di Jalan Kemakmuran Tiga, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,***

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Sdr. Samsul Bahri (Dalam perkara terpisah) yang telah mendapatkan Sabu dari terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa dirumah kontrakannya ;
- ⇒ Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa, turut serta diamankan barang-barang berupa 1 (Satu) paket Sabu, 1 (Satu) buah sedotan alat hisap sabu yang terbuat dari karet dan plastik warna putih, 1 (Satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari Sdr. Budi, terdakwa hanya diminta oleh Sdr. Budi untuk mengantarkan sabu kepada sdr. Samsul Bahri (Dalam berkas terpisah) dengan imbalan 1 (Satu) paket Sabu ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Batulicin Nomor 54/IL.0436/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Ronaldo D.C. Hattu selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batulicin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Arif Rachman (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat 0,4 gr (Nol Koma Empat) gram ;

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0175 tanggal 07 Mei 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Sdr. Samsul Bahri (Dalam perkara terpisah) yang telah mendapatkan Sabu dari terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa dirumah kontrakannya ;
- ⇒ Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa, turut serta diamankan barang-barang berupa 1 (Satu) paket Sabu, 1 (Satu) buah sedotan alat hisap sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari karet dan plastik warna putih, 1 (Satu) buah Pipet yang
terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;

- ⇒ Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Batulicin Nomor 54/IL.0436/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Ronaldo D.C. Hattu selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batulicin dan Sdr. Arif Rachman (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat 0,4 gr (Nol Koma Empat) gram ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0175 tanggal 07 Mei 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-**

Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair *Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Sdr. Samsul Bahri (Dalam perkara terpisah) yang telah mendapatkan Sabu dari terdakwa, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa dirumah kontrakannya ;

⇒ Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu terdakwa memakai Sabu terlebih dahulu dengan cara terdakwa membakar pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya sudah terdapat sabu, selanjutnya terdakwa menghirup asapnya dari bong yang tersambung dengan pipet tersebut ;

⇒ Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa, turut serta diamankan barang-barang berupa 1 (Satu) paket Sabu, 1 (Satu) buah sedotan alat hisap sabu yang terbuat dari karet dan plastik warna putih, 1 (Satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 3106/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 30 April 2014 yang di tandatangani oleh dr. Syaiful Aspiannur yang menyatakan Terdakwa tidak bebas Narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0175 tanggal 07 Mei 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu dari terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Surat Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Batulicin Nomor 54/IL.0436/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Ronaldo D.C. Hattu selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batulicin dan Sdr. Arif Rachman (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS mempunyai berat 0,4 gr (Nol Koma Empat) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0895 pemeriksa/laboran Yuni Aryanti atas Urine terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif amphetamine reaktif ;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 3106/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 30 April 2014 yang di tandatangani oleh dr. Syaiful Aspiannur yang menyatakan Terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS tidak bebas Narkoba ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1 SAKSI ABDUL SYUKUR ODE AYI ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Di Jalan Kemakmuran Tiga, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saksi bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan terdakwa telah melakukan transaksi Sabu selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya mengamankan terdakwa di rumahnya dan turut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu seberat 0,4 gr (Nol Koma Empat Gram) ;



- Bahwa saksi menemukan 1 (Satu) paket sabu seberat 0,4 (Nol Koma Empat Gram),
1 (Satu) buah pipet kaca, 1(Satu) buah sedotan alat hisap sabu yang terbuat dari
karet dan plastik sedotan warna putih, barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi
di lubang garpu sepeda milik anak terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, terdakwa kemudian
menjawab jika sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang sebagiannya telah
digunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ANDI RAHMAT HIDAYAT ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan
keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 WITA,
bertempat di Di Jalan Kemakmuran Tiga, Desa Kampung Baru, Kecamatan
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saksi bersama dengan rekan-rekannya
telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan-rekannya mendapatkan informasi
dari masyarakat yang menginformasikan terdakwa telah melakukan transaksi Sabu
selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya mengamankan terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan turut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu seberat 0,4 gr

(Nol Koma Empat Gram) ;

- Bahwa saksi menemukan 1 (Satu) paket sabu seberat 0,4 (Nol Koma Empat Gram),
1 (Satu) buah pipet kaca, 1(Satu) buah sedotan alat hisap sabu yang terbuat dari
karet dan plastik sedotan warna putih, barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi
di lubang garpu sepeda milik anak terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, terdakwa kemudian
menjawab jika sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang sebagiannya telah
digunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada
Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge),dan atas kesempatan
tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MARLAN
GANI Bin Alm. IDRIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di
Di Jalan Kemakmuran Tiga, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres
Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa diamankan dikarenakan telah memiliki narkoba jenis Sabu yang
disimpan di dalam lubang garpu sepeda milik anak terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan 1 (Satu) paket sabu, petugas Kepolisian juga menemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah pipet kaca, 1(Satu) buah sedotan alat hisap sabu yang terbuat dari karet dan plastik sedotan warna putih ;

- Bahwa Sabu tersebut diberi oleh sdr. Budi (DPO) secara cuma-cuma, dan sabu tersebut telah terdakwa gunakan sebagian ;

- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap, terdakwa memakai Sabu terlebih dahulu dengan cara terdakwa membakar pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya sudah terdapat sabu, selanjutnya terdakwa menghirup asapnya dari bong yang tersambung dengan pipet tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 wita dijalan Kemakmuran Tiga Desa Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap dirumah kontrakannya oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kiri ;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan telah dikonsumsi oleh terdakwa, dimana terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar mandi kontrakan dan sabu tersebut merupakan upah yang terdakwa dapatkan dari sdr.Budi ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Budi dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Budi dan sabu tersebut merupakan upah yang terdakwa dapatkan setelah mengantarkan 2 (dua) paket sabu kepada sdr.Samsul dan sdr.Arul ;
- Bahwa benar harga 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan cara pembayaran per 1 (satu) paket yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah barang habis terjual baru sdr.Samsul dan sdr.Arul membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0175 tanggal 07 Mei 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu dari terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Surat Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Batulicin Nomor 54/IL.0436/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Ronaldo D.C. Hattu selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batulicin dan Sdr. Arif Rachman (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS mempunyai berat 0,4 gr (Nol Koma Empat) gram ;
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0895 pemeriksa/laboran Yuni Aryanti atas Urine terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif amphetamine reaktif ;
- Bahwa benar Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 3106/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 30 April 2014 yang di tandatangi oleh dr. Syaiful Aspiannur yang menyatakan Terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS tidak bebas Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara
Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ;
- 4 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 wita di jalan Kemakmuran Tiga Desa Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Abdul Syukur Ode Ayi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah

Bumbu ;

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak mempunyai surat izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang dimana terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kiri, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan akan diuraikan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 wita di jalan Kemakmuran Tiga Desa Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kiri ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Budi dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Budi dan sabu tersebut merupakan upah yang terdakwa dapatkan setelah mengantarkan 2 (dua) paket sabu kepada sdr.Samsul dan sdr.Arul ;
- Bahwa benar harga 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan cara pembayaran per 1 (satu) paket yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah barang habis terjual baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Samsul dan sdr.Arul membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr.Samsul dan sdr.Arul sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Budi dan terdakwa mendapatkan upah dari sdr.Budi berupa sabu dan cara pembayaran per 1 (satu) paket yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah barang habis terjual baru sdr.Samsul dan sdr.Arul membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan pada saat ditangkap oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, maka dengan demikian unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Setiap Orang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primaer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;

4 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 wita di jalan Kemakmuran Tiga Desa Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak mempunyai surat izin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang dimana terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kiri, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa maksud dari “**menyimpan**” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dari **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 wita dijalan Kemakmuran Tiga Desa Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan telah dikonsumsi oleh terdakwa, dimana terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar mandi kontrakan dan sabu tersebut merupakan upah yang terdakwa dapatkan dari sdr.Budi ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Budi dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Budi dan sabu tersebut merupakan upah yang terdakwa dapatkan setelah mengantarkan 2 (dua) paket sabu kepada sdr.Samsul dan sdr.Arul ;
- Bahwa benar harga 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan cara pembayaran per 1 (satu) paket yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah barang habis terjual baru sdr.Samsul dan sdr.Arul membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/ atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 minimal 4 (empat) tahun dan ancaman pidana Pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud Pasal 114 dan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan subsidair yang didakwakan Penuntut Umum, majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa tidaklah tepat apabila di terapkan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan :

- 1 Terdakwa menguasai atau menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain melainkan untuk di konsumsi sendiri ;
- 2 Seharusnya yang diproses dalam perkara a quo sebagai pihak yang mengedarkan atau memperdagangkan Narkotika Golongan I adalah orang yang menyuruh membelikan namun pihak kepolisian tidak memproses secara hukum padahal keterlibatannya sangat jelas dalam perkara a quo sebagai pihak penjual dan yang menyuruh membeli ;
- 3 Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa jumlahnya sangat kecil yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram masih jauh dari bawah batasan minimal penyalahguna narkotika seperti yang jelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika yaitu untuk kelompok metamphetamine (sabu-sabu) 1 gram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak memenuhi kriteria unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika, maka dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap Orang, Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan

Subsidaair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Lebih Subsidaair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram ;
- c Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;
- d Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;
- f Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- g Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.45 wita di jalan Kemakmuran Tiga Desa Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh saksi Briptu Andi rahmat dan saksi Briptu Abdul Syukur Ode Ayi anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak disebelah kiri ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang disembunyikan oleh terdakwa didalam pipa garpu sepeda anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kanan telah dikonsumsi oleh terdakwa, dimana terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar mandi kontrakan dan sabu tersebut merupakan upah yang terdakwa dapatkan dari sdr.Budi ;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Budi dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Budi dan sabu tersebut merupakan upah yang terdakwa dapatkan setelah mengantarkan 2 (dua) paket sabu kepada sdr.Samsul dan sdr.Arul ;
- Bahwa benar harga 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan cara pembayaran per 1 (satu) paket yang dipesan oleh sdr.Samsul dan sdr.Arul adalah barang habis terjual baru sdr.Samsul dan sdr.Arul membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam Memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain melainkan hanya untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0175 tanggal 07 Mei 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu dari terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Batulicin Nomor 54/IL.0436/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Ronaldo D.C. Hattu selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batulicin dan Sdr. Arif Rachman (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS mempunyai berat 0,4 gr (Nol Koma

Empat) gram ;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0895 pemeriksa/laboran Yuni Aryanti atas Urine terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif amphetamine reaktif ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 3106/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 30 April 2014 yang di tandatangi oleh dr. Syaiful Aspiannur yang menyatakan Terdakwa MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS tidak bebas Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang penyalah guna narkoba karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti kalau terdakwa telah melakukan transaksi yang menerima keuntungan ekonomis, melainkan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri, maka dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Lebih Subsidiar yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam mengikuti persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARLAN GANI Bin Alm. IDRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sedotan alat hisap sabu terbuat dari karet dan plastic sedotan warna putih ;
- **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 8 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 oleh kami A. ZAMRONI, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A.M. TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I HARRIES

KONSTITUANTO, S.H.,

M.Kn. A. ZAMRONI,

S.H., M.Hum.

II DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A.M. TASRIH, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)